

# **Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Propemperda di Tingkat Legislatif dan Eksekutif dalam Pelaksanaan Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021**

**Nadia**

IAI Sultan Muhammad Syafiuddi Sambas

Corresponding Author: e-mail: nadiaputri07373@gmail.com

## **ABSTRACT**

This research aims to analyze the mechanism for proposing and enacting regional regulations at the legislative and executive levels in the implementation of DPRD Decree Number 14 of 2020 concerning Determination of the Program for the Formation of Regional Regulations for Sambas Regency in 2021. The focus of the problem in this research is the mechanism for proposing and enacting Propemperda at the Legislative and Executive levels in implementing DPRD Decree Number 14 of 2020 concerning Determination of the Program for the Formation of Regional Regulations for Sambas Regency in 2021. This type of research is included in qualitative research. Qualitative research is research that makes observations about phenomena in a scientific situation to analyze research. The use of qualitative research aims to carry out phenomena through data collection as in-depth as possible. The empirical approach is an approach to researching law as an object of research that is not only seen as a mere prescriptive and applied discipline, but also empirical or legal reality. To obtain data, use observation, interview and documentation techniques. Research results: The mechanism for submitting Propemperda by the Regent is where the Regent assigns the leadership of regional officials to prepare Propemperda within the Government. The preparation of the Propemperda is coordinated by the Legal Department, and may include related vertical agencies. The results of the Propemperda preparation are submitted by the Legal Department to the Regent through the Regional Secretary. Next, the Regent conveys the results of the preparation of Propemperda within the Regency Government to Bapemperda through the Regency DPRD Leadership.

**Keywords:** Mechanism; Implementation; DPRD Decision

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengusulan dan penetapan propemperda di tingkat legislatif maupun eksekutif dalam pelaksanaan Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021. Fokus masalah dalam penelitian ini bagaimana mekanisme pengusulan dan penetapan Propemperda di tingkat Legislatif maupun Eksekutif dalam pelaksanaan Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun

2021. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah untuk menelaah penelitian. Penggunaan penelitian kualitatif bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Pendekatan empiris merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Untuk memperoleh data, menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Mekanisme pengajuan Propemperda oleh Bupati yaitu dimana Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah. Penyusunan propemperda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum, dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Kabupaten.

**Kata Kunci:** mekanisme; Pelaksanaan; Keputusan DPRD

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka sebagai negara hukum, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan hukum. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di dasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. (Siahaan, 2012)

Pengaturan mengenai prosedur atau tata cara pembentukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk pembentukan Peraturan Daerah telah diatur lebih khusus dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan. Pembentukan Perda mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda. Program pembentukan perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Provinsi dan perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama pemerintah daerah.

Peraturan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil, yaitu : (Asshiddiqie, 2011)

1. Syarat formil mengenai aspek pembentukan suatu jenis peraturan perundang-undangan terkait memenuhi prosedur yang telah ditentukan atau digariskan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sedangkan syarat materil menyangkut isi dari peraturan perundang-undangan tersebut atau substansi yang mengikat umum.

Mengingat peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Dalam undang-undang pemerintahan daerah yang terkait juga dengan pembentukan peraturan daerah, menyatakan “pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam Permendagri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 10 yaitu tentang perencanaan rancangan perda provinsi meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. Namun, setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, beberapa daerah berinovasi membentuk satu perda yang khusus mengatur tahap perencanaan sebagai tindak lanjut perintah Pasal 16 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dengan perda provinsi”. Untuk pemerintah kabupaten/kota mutatis mutandis dapat membentuk perda serupa berdasarkan ketentuan Pasal 17 bahwa “Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota.

Dalam penyusunan Naskah Akademik, DPRD bekerja sama dengan Pihak ketiga/lembaga, namun terdapat sedikit kendala dimana saat pembahasan Naskah Akademiknya belum selesai, selain itu anggota DPRD kurang dilibatkan dalam penyusunan NA, sehingga kurang menguasai substansi Raperdanya. Pimpinan DPRD merasa sangat terbantu dengan fasilitasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah, terutama dalam Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah, diharapkan kerja sama yang dilakukan DPRD Kabupaten Sambas dan Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan satu pintu mulai dari tahap

perencanaan (penyusunan Propemperda dan Naskah Akademik), penyusunan raperda, pembahasan raperda hingga harmonisasi raperda.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021, terdapat 25 (dua puluh lima) buah Raperda yang akan diusulkan sebagai Propemperda Tahun 2021 yang terdiri dari 15 (lima belas) buah Raperda yang berasal dari usul Eksekutif dan 10 (sepuluh) buah Raperda yang berasal dari Usul Inisiatif DPRD. Namun, dari 25 (dua puluh lima) Raperda yang diusulkan, hanya 13 (tiga belas) yang terlaksana, 2 (dua) belum jadi perda karena terkait Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait Pembentukan 2 Desa yaitu Desa Sapak Hulu Trans dan Desa Arga Pura dan yang tidak dapat terlaksana itu ada 12 (dua belas) yang di mana salah satunya yaitu Raperda tentang Izin Lingkungan dimana terdapat keterangan Tidak dapat dilanjutkan proses pembentukan dikarenakan istilah Izin Lingkungan pengturannya cukup dengan Peraturan Bupati.

No	Keputusan DPRD Nomor	Jumlah Raperda	Yang Menjadi Perda
1	12 Tahun 2018	16	12
2	20 Tahun 2019	17	8
3	14 Tahun 2020	25	13

Jadi, berdasarkan tabel di atas, maka jelas bahwa terlihat bahwa pada Keputusan DPRD Nomor 12 Tahun 2018 ada 16 jumlah Raperda yang diajukan namun yang menjadi Perda hanya 12. Pada keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2019 ada 17 Raperda yang diajukan namun yang menjadi Perda hanya ada 8. Sedangkan pada Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2020 ada 25 jumlah Raperda yang diajukan namun yang menjadi Perda itu ada 13.

## **METODE**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah untuk menelaah penelitian. (Muhammad, 2004) Penggunaan penelitian kualitatif bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. (Kriyantono, 2006). Pendekatan empiris merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*). (Ahmad, 2010). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Keputusan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. (Huda, 2011) Keputusan adalah kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dalam pemecahan masalah tersebut. (Huda, 2011) Tujuan dari keputusan adalah untuk mencapai target atau aksi tertentu yang harus dilakukan. Kriteria atau ciri-ciri dari keputusan adalah : (Hapsari, 2019)

1. Banyak pilihan/alternatif
2. Ada kendala atau syarat
3. Mengikuti suatu pola/model tingkah laku, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur
4. Banyak input/variabel
5. Ada faktor risiko
6. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan

Dari definisi dan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan adalah kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dengan memenuhi syarat, variabel, dan model yang ditentukan untuk memecahkan masalah.

### B. Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sebagai lembaga demokrasi yang menghimpun elemen-elemen politik lokal pemenang Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota memiliki fungsi dan peran sangat strategis. Mulai dari mengartikulasikan aspirasi konstituen dalam mekanisme legislasi di parlemen, mendorong lembaga eksekutif daerah agar melahirkan kebijakan publik yang partisipatif dan menyejahterakan masyarakat, sampai mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan. Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing individu/personal para anggota dewan. Mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu), secara normatif boleh jadi berhasil melahirkan wakil rakyat yang memiliki akseptabilitas dan memenuhi azas keterwakilan. (Sunarno, 2008)

Namun demikian, faktor popularitas atau kuatnya dukungan masyarakat tidak selalu paralel dengan kapasitas dan atau kompetensi yang bersangkutan di dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Pada saat bersamaan, era otonomi ditandai oleh tingginya dinamika perubahan menyangkut sistem penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, sehingga setiap anggota DPRD dituntut untuk terus menerus meng-*upgrade* pengetahuannya. Secara bersamaan, berlangsung pula perubahan di kalangan rakyat yang tidak kalah dinamis, sehingga diperlukan pula peningkatan kapasitas setiap anggota DPRD dalam menyerap dan mengelola aspirasi konstituen, sehingga tidak terjadi gangguan keseimbangan, baik antar elemen penyelenggara pemerintahan di daerah maupun antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021:

<b>No</b>	<b>Judul Rancangan Peraturan Daerah</b>	<b>Draft Raperda dan Naskah Akademik disiapkan oleh</b>	<b>Keterangan</b>
1	Raperda tentang Kabupaten Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Lanjutan Propemperda Tahun 2021
2	Raperda tentang Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas	Lanjutan Propemperda Tahun 2021
3	Raperda tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas	Lanjutan Propemperda Tahun 2021
4	Raperda tentang Revisi Organisasi perangkat daerah Kabupaten Sambas	Bagian Organisasi Setda Kab. Sambas	Lanjutan Propemperda Tahun 2021

5	Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sambas	Usulan Baru
6	Raperda tentang Pembentukan Desa Arga Pura Kecamatan Subah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kab. Sambas	Usulan Baru
7	Raperda tentang Pembentukan Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kab. Sambas	Usulan Baru
8	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Sambas Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Bagian Perekonomian Setda Kab. Sambas	Usulan Baru
9	Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas	Usulan Baru
10	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas	Usulan Baru
11	Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas	Usulan Baru
12	Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2022-2026	Bappeda Kab. Sambas	Usulan Baru

13	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020	Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas	Usulan Baru
14	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021	Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas	Usulan Baru
15	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas	Usulan Baru
16	Raperda tentang Pembinaan Olahraga Prestasi	DPRD Kab. Sambas	Lnjutan Propemperda Tahun 2020
17	Raperda tentang Pengendalian Pencemaran Air	DPRD Kab. Sambas	Lnjutan Propemperda Tahun 2020
18	Raperda tentang Inovasi Daerah	DPRD Kab. Sambas	Lnjutan Propemperda Tahun 2020
19	Raperda tentang Izin Lingkungan	DPRD Kab. Sambas	Lnjutan Propemperda Tahun 2020
20	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPRD Kab. Sambas	Lnjutan Propemperda Tahun 2020
21	Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	DPRD Kab. Sambas	Lnjutan Propemperda Tahun 2020
22	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil	DPRD Kab. Sambas	Lnjutan Propemperda Tahun 2020



23	Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Imigran Kabupaten Sambas	DPRD Kab. Sambas	Usulan Baru
24	Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	DPRD Kab. Sambas	Usulan Baru
25	Raperda tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Sambas	DPRD Kab. Sambas	Usulan Baru

### C. Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lainnya dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan. Penetapan juga yaitu proses penentuan, pelantikan, pemastian, pembatasan, pemilihan, pemutusan, pengangkatan, penunjukan pada sesuatu. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Perencanaan Rancangan Perda Provinsi meliputi kegiatan: penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. Adapun tata cara penyusunan propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi yaitu di Pasal 12 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa:

#### Pasal 12

- 1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
- 2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- 3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a) instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b) instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    - 1) kewenangan;
    - 2) materi muatan; atau
    - 3) Kebutuhan.
- 4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

Adapun di Pasal 13 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan hasil penyusunan

Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi.

#### **D.Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Propemperda di Tingkat Legislatif Maupun Eksekutif**

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14: "*Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*". Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus membuat 3 (tiga) landasan yaitu:

##### 1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sunarno, 2008)

##### 2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. (Sunarno, 2008)

##### 3. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. (Sunarno, 2008)

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasil guna, kejelasan umum, dan keterbukaan.

Adapun mekanisme pengajuan Propemperda oleh Bupati yaitu dimana Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah. Penyusunan propemperda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum, dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Selanjutnya hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Kabupaten. Sedangkan mekanisme pengajuan Propemperda oleh DPRD yaitu Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda, dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPRD (biasanya Peraturan tentang Tata Tertib DPRD). Hasil penyusunan dan penetapan Propemperda dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten dan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Propemperda dimaksud ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten.

## **PENUTUP**

Mekanisme pengajuan Propemperda oleh Bupati yaitu dimana Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah. Penyusunan propemperda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum, dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Selanjutnya hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Kabupaten. Sedangkan mekanisme pengajuan Propemperda oleh DPRD yaitu Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda, dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPRD (biasanya Peraturan tentang Tata Tertib DPRD). Hasil penyusunan dan penetapan Propemperda dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten dan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Propemperda dimaksud ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten. Faktor pendukung dalam penetapan Perda yaitu adanya amanah regulasi yang lebih tinggi, termasuk penyelenggaraan otonomi daerah maupun tugas pembantuan untuk menetapkan sebuah regulasi (Perda). Sedangkan faktor penghambat penetapan Perda adalah ketidaksiapan perangkat daerah untuk menindaklanjuti amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara materi (penganggaran) maupun substansi termasuk Naskah Akademik yang mendukung penyusunan Raperda.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hapsari, A. D. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)*. Makassar: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Huda, N. (2011). *Hukum Tata Negara (edisi revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Siahaan, P. (2012). *Pol ink Hukum Pembentukan Undang-undang (Pasca Amandemen 1945)*. Jakarta: Konpress,.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.